



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAMPRIADI Panggilan ZAM;**
2. Tempat lahir : Kampung Tengah Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 10 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 225/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAMPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu* sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Zampriadi Pgl Zam alias Anih bersama dengan saksi Mustam (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat depan rumah Terdakwa yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Mustam (dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju rumah Terdakwa, yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk membeli paket shabu seharga Rp 100.000.- kepada Terdakwa, diperjalanan tepatnya didepan rumah Terdakwa, saksi berpapasan dengan Terdakwa dan saksi Hendri Juanda yang saat itu hendak pergi keluar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Mustam bertanya kepada Terdakwa "ada sabu nih, balanja 100" (ada sabu nih, beli sabu Rp 100.000.-) kemudian Terdakwa menjawab "lai tam" (lai Tam) selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) paket kecil sabu pada saksi Hendri Juanda (dalam penyelidikan terpisah) lalu memberikannya kepada saksi Mustam, setelah itu saksi Mustam memberikan uang sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran paket sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Tepi Jalan Korong Pasar Balai Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Hendri Juanda ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pariaman yang sebelumnya melakukan penangkapan saksi Mustam, pada saat itu anggota Kepolisian menyakan kepada Terdakwa apakah saksi Hendri Juanda ada hubungannya dengan paket Shabu yang sebelumnya

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual pada saksi Mustam, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Hendri Juanda tidak terlibat, selanjutnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pariaman mengizinkan saksi Hendri Juanda untuk meninggalkan lokasi penangkapan tersebut;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan pengeledahan terhadap badan, tempat sekitar dan rumah Terdakwa, dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di pinggir jalan dekat tempat Terdakwa berada, paket sbahu tersebut diakui Terdakwa merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa jual pada saksi Mustam;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 015/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 1 April 2024, ditimbang oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pengadaian Persero Unit Pariaman dengan disaksikan oleh Surya Ari Wardhana, Edo Putra serta Terdakwa Zampriadi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi sabu diperoleh berat bersih 0,10 gram disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa Berdasarkan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0251 tanggal 03 April 2024, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan netto 0,01 gram An. ZAMPRIADI yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metafetamin positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Zampriadi Pgl Zam alias Anih pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di pinggir jalan Korong Pasar Balai Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pariaman atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman Jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Tepi Jalan Korong Pasar Balai Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Hendri Juanda ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pariaman yang sebelumnya melakukan penangkapan saksi Mustam, pada saat itu anggota Kepolisian menyakan kepada Terdakwa apakah saksi Hendri Juanda ada hubungannya dengan paket Shabu yang sebelumnya Terdakwa jual pada saksi Mustam, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Hendri Juanda tidak terlibat, selanjutnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pariaman mengizinkan saksi Hendri Juanda untuk meninggalkan lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan pengeledahan terhadap badan, tempat sekitar dan rumah Terdakwa, dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di pinggir jalan dekat tempat Terdakwa berada, paket sbahu tersebut diakui Terdakwa merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa jual pada saksi Mustam;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 015/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 1 April 2024, ditimbang oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pengadaian Persero Unit Pariaman dengan disaksikan oleh Surya Ari Wardhana, Edo Putra serta Terdakwa Zampriadi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi sabu diperoleh berat bersih 0,10 gram disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa Berdasarkan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0251 tanggal 03 April 2024, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan netto 0,01 gram An. ZAMPRIADI yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metafetamin positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Yani Panggilan Hendra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Korong Pasar Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Hendri Juanda Panggilan Ono datang kerumah Terdakwa di Kampung Tengah, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, setelah itu Hendri Juanda Panggilan Ono memperlihatkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan berkata kepada Terdakwa untuk minta tolong carikan orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyetujui dan ikut serta membantunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak ke luar bersama Hendri Juanda Panggilan Ono dengan berjalan kaki untuk pergi ke warung Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Mustam Panggilan Itam di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "kama Tam ?" (kemana Tam ?), lalu Mustam Panggilan Itam menjawab "beli sabu nih, ado sabu nih, saya mau beli 100" (ingin beli sabu nih, apakah ada sabu nih, saya mau beli Rp. 100.000), kemudian Terdakwa menjawab "ada", setelah itu Terdakwa langsung meminta narkotika jenis sabu milik Hendri Juanda Panggilan Ono tersebut sebanyak 1 (satu) pipet bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari saku Hendri Juanda Panggilan Ono dan kemudian Terdakwa memberikannya kepada Mustam Panggilan Itam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Mustam pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dalam perkara tindak pidana narkotika, dimana berdasarkan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi Mustam pada saat itu, Saksi Mustam mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa dirumahnya yang terletak di Nagari Limau Puruik Kabupaten Padang Pariaman pada saat sebelum dilakukannya penangkapan terhadap saksi Mustam;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya Saksi dan Tim langsung membawa Saksi Mustam dan barang buktinya menuju rumah Terdakwa, saat hampir sampai di rumahnya, Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor bersama dengan Hendra Juanda Panggilan Ono;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Hendri Juanda Panggilan Ono, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi bersama dengan tim baru saja melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustam Panggilan Itam di daerah Sungai Rambai, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman dan didapati barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah pipet warna bening yang mana dari pengakuan Mustam dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rafdianto Panggilan Raf**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Korong Pasar Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Hendri Juanda Panggilan Ono datang kerumah Terdakwa di Kampung Tengah, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, setelah itu Hendri Juanda Panggilan Ono memperlihatkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram dan berkata kepada Terdakwa untuk mintak tolong carikan orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyetujui dan ikut serta membantunya;



- Bahwa pada saat Terdakwa hendak ke luar bersama Hendri Juanda Panggilan Ono dengan berjalan kaki untuk pergi ke warung Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Mustam Panggilan Itam di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “kama Tam ?” (kemana Tam ?), lalu Mustam Panggilan Itam menjawab “beli sabu nih, ado sabu nih, saya mau beli 100” (ingin beli sabu nih, apakah ada sabu nih, saya mau beli Rp. 100.000), kemudian Terdakwa menjawab “ada”, setelah itu Terdakwa langsung meminta narkotika jenis sabu milik Hendri Juanda Panggilan Ono tersebut sebanyak 1 (satu) pipet bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari saku Hendri Juanda Panggilan Ono dan kemudian Terdakwa memberikannya kepada Mustam Panggilan Itam;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Mustam pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dalam perkara tindak pidana narkotika, dimana berdasarkan keterangan Saksi Mustam pada saat itu, Saksi Mustam mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa dirumahnya yang terletak di Nagari Limau Puruik Kabupaten Padang Pariaman pada saat sebelum dilakukannya penangkapan terhadap saksi Mustam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya Saksi dan Tim langsung membawa Saksi Mustam dan barang buktinya menuju rumah Terdakwa, saat hampir sampai di rumahnya, Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor bersama dengan Hendra Juanda Panggilan Ono;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Hendri Juanda Panggilan Ono, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi bersama dengan tim baru saja melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustam Panggilan Itam di daerah Sungai Rambai, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman dan didapati barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah pipet warna bening yang mana dari pengakuan Mustam dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Mustam Bin Nazaruddin Panggilan Itam**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Korong Pasar Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di daerah Korong Kampung Tengah Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk bertanya apakah dia ada memiliki narkoba jenis sabu, pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Hendri Juanda Panggilan Ono di jalan depan rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi berkata pada Terdakwa “ado sabu nih, balanjo 100 nih” (apakah ada narkoba jenis sabu nih, beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00), kemudian Terdakwa berkata “lai Tam” (ada Tam), selanjutnya Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Hendri Juanda Panggilan Ono di depan Saksi, lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali pulang Saksi di Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, setelah itu Saksi pergi ke belakang Mushalla yang terletak di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman untuk memakai narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa, namun saat itu tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pariaman mengamankan Saksi, disaat itu juga Saksi spontan membuang 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut di selokan di tempat Saksi ditangkap, lalu anggota polisi berkata kepada Saksi “darimana kamu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak di Korong Kampung Tengah, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota polisi tersebut ke rumah Terdakwa, sekira pukul 00.30 WIB, anggota polisi berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Hendri Juanda Panggilan Ono;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penggeledahan terhadap badan, tempat sekitar dan rumah Terdakwa, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di pinggir jalan dekat tempat Terdakwa berada yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa jual pada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor polres pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Korong Pasar Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustam mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, diperjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi Mustam berpapasan dengan Terdakwa dan Hendri Juanda yang saat itu hendak pergi keluar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Mustam mengatakan kepada terdakwa "ada sabu nih, balanjo 100" (ada sabu nih, beli sabu Rp100.000,00), kemudaiannya Terdakwa menjawab "lai Tam" (ada Tam), selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Hendri Juanda, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi Mustam, setelah itu Saksi Mustam memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di tepi jalan Korong Pasar Balai Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa yang saat itu sedang bersama Hendri Juanda, kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Hendri Juanda yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustam;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penggeledahan terhadap badan, tempat sekitar dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di pinggir jalan dekat tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 015/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 1 April 2024, ditimbang oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pengadaian Persero Unit Pariaman dengan disaksikan oleh Surya Ari Wardhana, Edo Putra serta Terdakwa Zampriadi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi sabu diperoleh berat bersih 0,10 gram disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0251 tanggal 03 April 2024, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan netto 0,01 gram An. ZAMPRIADI yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metafetamin positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Korong Pasar Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustam mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, diperjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi Mustam berpapasan dengan Terdakwa dan Hendri Juanda yang saat itu hendak pergi keluar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Mustam mengatakan kepada terdakwa "ada sabu nih, balanjo 100" (ada sabu nih, beli sabu Rp100.000,00), kemudaaian Terdakwa menjawab "lai Tam" (ada Tam), selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Hendri Juanda, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi Mustam, setelah itu Saksi Mustam memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di tepi jalan Korong Pasar Balai Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa yang saat itu sedang bersama Hendri Juanda, kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendri Juanda yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustam;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penggeledahan terhadap badan, tempat sekitar dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di pinggir jalan dekat tempat Terdakwa berada;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 015/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 1 April 2024, ditimbang oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pengadaian Persero Unit Pariaman dengan disaksikan oleh Surya Ari Wardhana, Edo Putra serta Terdakwa Zampriadi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi sabu diperoleh berat bersih 0,10 gram disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0251 tanggal 03 April 2024, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan netto 0,01 gram An. ZAMPRIADI yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metafetamin positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Zampriadi Panggilan Zam dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-81/PARIA/Enz/07/2024, tanggal 03 Oktober 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Korong Pasar Balai, Nagari Limau Puriuk, Kecamatan Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustam mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, diperjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi Mustam berpapasan dengan Terdakwa dan Hendri Juanda yang saat itu hendak pergi keluar;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Mustam mengatakan kepada terdakwa "ada sabu nih, balanjo 100" (ada sabu nih, beli sabu Rp100.000,00), kemudaaian Terdakwa menjawab "lai Tam" (ada Tam), selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Hendri Juanda, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi Mustam, setelah itu Saksi Mustam memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di tepi jalan Korong Pasar Balai Limau Puriuk, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa yang saat itu sedang bersama Hendri Juanda, kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendri Juanda yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustam;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penggeledahan terhadap badan, tempat sekitar dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di pinggir jalan dekat tempat Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 015/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 1 April 2024, ditimbang oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pengadaian Persero Unit Pariaman dengan disaksikan oleh Surya Ari Wardhana, Edo Putra serta Terdakwa Zampriadi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu diperoleh berat bersih 0,10 gram disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0251 tanggal 03 April 2024, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan netto 0,01 gram An. ZAMPRIADI yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metametamin positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya, selanjutnya akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu penjatuhan Pidana Penjara berikut penjatuhan Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zampriadi Panggilan Zam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu;
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novia Elita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.